

## Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan dan Minuman di Kota Malang

Sholahuddin Al-Fatih

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Email: [salfatih@umm.ac.id](mailto:salfatih@umm.ac.id)

\*Corresponding author: Sholahuddin Al-Fatih

### Info Artikel

**Article History:**

Received: January 4, 2022

Accepted: April 18, 2022

Published: April 29, 2022

**Kata Kunci:**

Sertifikasi Halal MUI;  
Makanan dan Minuman; Kota  
Malang

**Keywords:**

MUI Halal Certification; Food  
and Beverages; Malang City

### Abstrak

Tulisan ini mencoba memotret fenomena banyaknya kedai, warung makan, resto dan sejenisnya, yang secara sepintas hanya menuliskan tulisan halal, tapi tidak memiliki logo resmi bahkan nomor registrasi halal dari LPPOM MUI, terurama yang ada di Kota Malang. Oleh karena itu, perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pengusaha makanan dan minuman atau mamin agar bisa mengajukan sertifikasi halal tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Menggunakan metode pengabdian sosialisasi, pengabdian mencoba memebrikan edukasi yang menyeluruh terhadap masyarakat, terkait pentingnya (awareness) mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Hasil dari pengabdian ini diharapkan masyarakat di Kota Malang, baik itu produsen, distributor maupun konsumen, memahami urgensi makanan dan minuman halal, terutama bagi komunitas Muslim.

### Abstract

**The Urgency of MUI Halal Certification for Food & Beverage Entrepreneurs in Malang City.**

This paper tries to imagine the phenomenon of the number of shops, food stalls, restaurants and the like, which immediately only write halal text, but do not have an official logo or even a halal registration number from LPPOM MUI, especially in Malang City. Therefore, it is necessary to disseminate information to the public, especially food and beverage entrepreneurs or food and beverage, so that they can apply for the halal certification and provide legal certainty for consumers. Using the socialization service method, the servant tries to provide comprehensive education to the community, regarding the importance (awareness) of consuming halal food and drinks. The results of this service are expected that the people in Malang City, both producers, distributors and consumers, understand the urgency of halal food and beverages, especially for the Muslim community.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia di bawah Cina, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan survei per 1 Juli 2019 adalah 268.074.600 jiwa (Factbook, 2019). Dari total populasi itu, sekitar 222 juta penduduk Indonesia beragama Islam (Sholahuddin Al-Fatih & Esfandiari, 2020). Jumlah ini adalah masih lebih banyak daripada Pakistan (195 juta), India (183 juta), Bangladesh (149 juta) dan Mesir (82 juta) (Sholahuddin Al-Fatih & Esfandiari, 2020). Tingginya jumlah Penduduk muslim di Indonesia berdampak pada beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk yang berkaitan dengan aturan dan produk hukum yang mengikat bagi populasi umat Islam itu sendiri (Aditya & Al-Fatih, 2017).

Umat Islam di Indonesia membutuhkan kepastian hukum terkait masalah strategis, seperti makanan halal dan hal-hal lain yang terkait dengan muamalah. Sayangnya, pemerintah seringkali mengabaikan kebutuhan umat Islam. Misalnya melalui Peraturan Menteri Kementerian Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Hewan Produk. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Menteri Perdagangan Nomor 59 Tahun 2016. Dalam Permendag terakhir Menteri Perdagangan, impor produk hewan tidak lagi wajib mencantumkan label halal seperti sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59 tahun 2016.

Permendag terbaru secara hukum bertentangan dengan kewajiban pencantuman label dan sertifikat halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kondisi ini jelas membuat umat Islam di Indonesia merasa ragu dengan kehalalan impornya produk hewani yang mereka konsumsi. Selain itu, ada juga kontradiksi dalam peraturan yang membiaskan asas hukum kepastian terkait sertifikasi halal hewan impor produk (Wiryani, Najih, & Haris, 2018).

Seperti diketahui, bahwa untuk menentukan kehalalan produk dan mendapatkan sertifikasi halal MUI, produsen harus melalui rangkaian proses penetapan produk halal. Itu penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keempat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dilakukan melalui serangkaian proses, salah satunya adalah sidang fatwa halal MUI yang mengundang para ahli, intelektual dan pihak lain yang berkompeten. Selain fenomena Permendag terkait halal sertifikasi produk hewan impor dan halal MUI fatwa tentang jilbab Zoya, beberapa waktu sebelumnya, diimpor langsung mie yang juga ditemukan beredar di minimarket tanpa label halal (S. Al-Fatih & Aditya, 2017).

Untuk memastikan kehalalan suatu produk, sangat penting bagi pengusaha mengajukan sertifikasi halal MUI tersebut, terutama di wilayah Malang Raya, terkhusus di Kota Malang (Esfandiari & Al-Fatih, 2021). Banyak kedai, warung makan, resto dan sejenisnya, yang secara sepintas hanya menuliskan tulisan halal, tapi tidak memiliki logo resmi bahkan nomor registrasi halal dari LPPOM MUI. Oleh karena itu, perlunya

dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pengusaha makanan dan minuman atau mamin agar bisa mengajukan sertifikasi halal tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengabdian ini berupa sosialisasi (Irwansyah, 2020) dalam acara sosialisasi melalui ruang virtual atau webinar kepada masyarakat terutama pengusaha mamin di Kota Malang dan/atau dialog Interaktif di Radio Tidar Sakti FM, dimana kegiatan pengabdian ini akan dimulai dengan sesi penjabaran awal dan dilanjutkan dengan dialog metode tanya jawab dengan penyiar radio. Durasi kegiatan kurang lebih 1-2 jam, dimana para pendengar radio bisa secara interaktif bertanya kepada pemateri. Akan tetapi, karena menunggu jadwal on-air yang cukup padat, saat artikel ini ditulis sebagai laporan luaran pengabdian, jadwal on-air di radio Tidar Sakti belum juga muncul, sehingga metode sosialisasi dilakukan oleh pengabdian dengan beberapa metode, seperti diskusi di kafe, di rumah warga hingga unggah video tentang pentingnya mengkonsumsi makanan-minuman halal di channel Youtube pengabdian.

Dokumentasi kegiatan pengabdian ini akan dilampirkan pada bab hasil dan pembahasan di bawah ini, sehingga justifikasi kegiatan pengabdian bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama khalayak umum di wilayah Kota Malang agar memahami pentingnya mengkonsumsi, menyalurkan dan memproduksi makanan dan minuman halal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Soal sertifikasi halal, Indonesia punya Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI memiliki organisasi nirlaba di bawah otorisasi mereka yang disebut LPPOM-MUI yang bertugas untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Produk Makanan dan minuman yang memiliki sertifikat halal harus memenuhi beberapa syarat, yaitu (Syafitri, Salsabila, & Latifah, 2022): 1) Makanan dan minuman tersebut tidak mengandung unsur Babi; 2) Makanan dan minuman tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang berasal dari bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia; 3) Makanan dan minuman yang berasal dari hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah; dan 4) Makanan dan minuman yang disimpan, dijual, diolah, kemudian tempat tersebut dipakai untuk pengelolaan babi.

Sebelum sertifikasi halal diterbitkan, MUI terlebih dahulu mengeluarkan fatwa halal tentang produk yang akan disertifikasi. Menariknya, MUI sebagai lembaga semi-pemerintah adalah lembaga nirlaba. Ini sangat berbeda dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh institusi di negara lain. Dalam praktiknya ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses sistem jaminan halal dapat dilakukan berdasarkan akidah dan dasar hukum Islam yang benar. Lembaga sertifikasi harus

memiliki: hubungan dan diakui oleh lembaga Ulama Islam di negara yang bersangkutan, dan didukung oleh sumber daya manusia yang ahli dalam penelitian halal (S. Al-Fatih & Aditya, 2017).

Dalam perkembangannya, pasca keluarnya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH), dimana UU JPH memberikan amanat dibentuknya lembaga baru yang mengeluarkan sertifikasi halal. Nama lembaga atas amanat UU JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH) (Sayekti, 2014). Sehingga, MUI (tidak lagi melalui LPPOM) hanya berwenang mengeluarkan fatwa, yang mana fatwa tersebut kemudian diumumkan menjadi sertifikat halal oleh BPJPH. Atas amanat UU JPH tersebut pula, produk pangan diharuskan untuk mengurus atau memiliki sertifikasi halal. Namun, kerancuan kembali muncul pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Ciptaker), dimana UU Ciptaker yang disusun dengan metode Omnibus Law, justru memberikan opsi pilihan bagi produsen pangan (pangan disini mengandung makna makanan dan minuman). Akan tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat, maka pemerintah harus memperbaiki lagi UU Ciptaker sehingga untuk saat ini UU Ciptaker tidak digunakan (mkri.id, 2021). Oleh karenanya regulasi terkait sertifikasi halal kembali merujuk pada UU JPH dan BPJPH selaku pelaksana.

Terlepas dari tumpang tindih regulasi dan kewenangan tersebut, ada beberapa kasus yang sempat viral terkait dengan peredaran makanan non halal yang sempat meresahkan masyarakat di Indonesia. Seperti dalam kasus coklat merek Cadbury yang diimpor dari Malaysia yang diduga mengandung unsur babi dan belum memiliki label/sertifikasi halal dari MUI. Namun, berita yang beredar di tahun 2014 akhirnya diklarifikasi oleh BPOM dan LPPOM MUI dan menyatakan bahwa produk Cadbury yang mengandung unsur babi tidak masuk ke Indonesia dan hanya beredar di negara asalnya, Malaysia. Selain coklat, ada juga produk mie instan impor yang diduga mengandung DNA babi dengan merek Samyang. Samyang merupakan produk yang diimpor dari Korea Selatan dan belum mendapat sertifikasi halal. Namun, ada juga yang telah bersertifikat halal. Ada juga snack merek Pocky yang diragukan kehalalannya. Hal ini disebabkan oleh Produk Pocky di Jepang yang dinyatakan mengandung babi namun di Indonesia produk tersebut dinyatakan halal dan disertifikasi oleh MUI.

Selain produk makanan olahan, ada juga beberapa restoran yang status kehalalannya diragukan. Hal ini terkait dengan penggunaan unsur babi, sake atau esensinya dan unsur non-halal lainnya. Seperti Sushi Tei, yang diragukan kehalalannya karena mengandung mirin (seperti sake). Meskipun akhirnya, melalui substitusi produk mirin, Sushi Tei bisa mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Tidak hanya restoran atau makanan cepat saji restoran, beberapa warung pinggir jalan atau makanan jalanan juga diduga sengaja mengganti bahan baku halal dengan non-halal karena alasan ekonomi. Praktik tersebut jelas sangat merugikan konsumen, terutama umat Islam. Sirkulasi makanan produk dan restoran yang mengandung senyawa halal/unsur di Indonesia



memang sulit dilacak. Dibutuhkan kesadaran publik untuk berpartisipasi aktif dengan bertanya langsung kepada pelayan atau koki.

Dalam lingkup masyarakat yang lebih kecil, di wilayah Kota Malang yang merupakan lokasi dilakukannya pengabdian ini, dimana data statistik menunjukkan bahwa Kota Malang menjadi rumah bagi sekitar 840.407 jiwa umat Islam (Malang, 2020). Jumlah tersebut merupakan jumlah mayoritas dibandingkan penganut agama yang lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu dan aliran kepercayaan. Sehingga, secara logis, masyarakat Kota Malang sepatutnya bisa mendapatkan akses yang mudah dan transparan untuk bisa mengkonsumsi produk pangan yang halal pula. Meskipun demikian, sempat beredar informasi bahwa beberapa produk maupun produsen pangan di Kota Malang, belum memiliki sertifikasi halal, sehingga bisa menimbulkan keraguan bagi konsumen.

Hasil riset dari Hassanalwildan misalnya, terhadap beberapa rumah makan berbahan dasar ayam yang cukup populer di Kota Malang, mereka rata-rata belum memiliki sertifikat halal sesuai dengan amanat dari UU JPH (Zain, Wiryani, & Hasanah, 2021). Sementara itu Arika Isty Ainulqulby menyebutkan bahwa variabel yang paling berpengaruh besar terhadap rendahnya jumlah sertifikasi halla pada produk makanan dna minuman di Kota Malang adalah karena prosedur sertifikasi halal. Indikator yang berpengaruh paling signifikan pada variabel prosedur sertifikasi adalah kerumitan proses. Produsen menilai pemenuhan dokumen sertifikasi halal cukup rumit sehingga menjadi pertimbangan produsen mengajukan sertifikasi halal. Dukungan lembaga sertifikasi halal (LPPOM-MUI) atau pakar pangan halal untuk memandu produsen katering memahami prosedur sertifikasi halal sangat dibutuhkan (Ainulqulbi, 2017).

Lebih lanjut, dalam penelitian Wunda ARty Ananda disebutkan bahwa terdapat dua temuan utama terkait alasan minimnya produk pangan bersertifikat halal di Kota Malang (Ananda, 2016). Pertama, adalah karena para pelaku usaha tidak mengetahui atau pemahaman yang kurang mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, usaha yang dijalani masih terbilang usaha kecil, tidak mengetahui tatacara mendaftarkan sertifikasi halal, dan menganggap bahan baku produk yang digunakan merupakan bahan baku yang suci dan halal. Kedua, ditinjau dari Undang-undang Jaminan Produk Halal para pelaku usaha ceker ayam pedas yang tidak melakukan sertifikasi halal produk mereka melanggar ketentuan dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Padahal, jika melihat pada sejarah yang ada, awal mula pembentukan LPPOM MUI adalah salah satunya disebabkan oleh hasil riset yang memotret keberadaan bahan pangan dengan mengandung unsur non-halal pada tahun 1988 di kalangan mahasiswa di Kota Malang (Permana, 2016). Sementara itu LPPOM MUI baru berdiri setahun kemudian, yakni di tahun 1989. Artinya, tidka berlebihan jika Kota Malang disebut-sebut sebagai cikal bakal lahirnya sertifikasi halal di Indonesia. Oleh karenanya, sangat miris jika ternyata ada beberapa dugaan atau praduga yang berkembang terhadap banyaknya produk pangan saat ini di Kota Malang yang belum memiliki sertifikasi halal. Atas dasar

itulah pengabdian tergelitik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kota Malang terkait urgensi sertifikasi halal MUI bagi pengusaha makanan dan minuman atau mamin di Kota Malang.

Beberapa model edukasi dilakuakn oleh pengabdian, misalnya dengan berdiskusi dan memberikan materi secara satu arah (Anggraeny, Lutfia, Ratna, Rachmaudina, & Author, 2021). Pengabdian juga menggunakan media Youtube melalui video edukasi tentang pentingnya makanan halal. Berikut bukti dokumentasi yang dilampirkan oleh pengabdian:



**Gambar 1. Thumbnail Video Youtube Channel Sholahuddin Al-Fatih**

Melalui video tersebut, pengabdian berharap ada masyarakat Kota Malang yang memperoleh pencerahan terkait urgensi mamin halal, termasuk di dalamnya adalah pengusaha atau produsen mamin itu sendiri. Mengapa melalui kanal Youtube? Sebab berdasarkan sumber traffic di Youtube Channel milik pengabdian, mayoritas sebaran daerah pengunjung Channel Youtube pengabdian adalah dari wilayah Kota Malang, sehingga dari beberapa medsos yang dimiliki oleh pengabdian, kanal Youtube yang dipilih untuk menyebarkan video edukasi terkait urgensi sertifikasi halal untuk produk mamin tersebut. Dalam video berdurasi kurang lebih 3 menit tersebut, pengabdian menjelaskan tentang definisi halal berdasarkan UU JPH, prosedur nya serta pentingnya masyarakat terutama umat Islam mengkonsumsi produk halal. Proses pembuatan video melibatkan beberapa tokoh penting, seperti instruktur laboratorium hukum FH UMM, staf TU FH UMM, cleaning services dan video maker sekaligus editor, Agung Prabowo, S.Ikom. Proses take video dilakukan di lingkungan UMM, terutama di perpustakaan Lt. 1 GKB IV dan area sekitar FH UMM.

Selain sebagai sarana edukasi, video tersebut juga diikutsertakan dalam lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sehingga, dalam hal ini pengabdian turut serta dalam memberikan edukasi terkait pentingnya produk halal, juga ikut serta dalam kampanye gerakan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain video, pengabdian juga turun langsung ke masyarakat untuk melakukan diskusi dan memberikan edukasi.



**Gambar 2. Diskusi di Golden Heritage Koffie**

Pada agenda diskusi tersebut, pengabdi menggunakan kaos warna putih dengan mode jari menunjuk. Pengabdi mencoba memberikan pengantar diskusi kepada peserta yang hadir. Upaya ini sekaligus digunakan untuk merangsang ide-ide kreatif muncul terkait dengan edukasi urgensi sertifikasi halal bagi pengusaha mamin di Kota Malang. Dari hasil diskusi didapatkan beberapa hasil yang cukup signifikan, diantaranya terdapat produk olahan jeruk dari peserta diskusi yang belum memiliki sertifikasi halal. Padahal produk tersebut sudah memiliki ijin P-IRT (Indrawati, Rachmawati, & Indrawati, 2021). Namun untuk sertifikasi halal belum diproses karena keterbatasan pengetahuan dan khawatir biayanya yang mahal. Oleh karena itu pengabdi mencoba memberikan penjelasan mengenai alur proses penerbitan sertifikasi halal tersebut, yaitu:

1. Persiapan SJH, yakni perusahaan mengikuti pelatihan SJH dan membeli buku HAS, kemudian perusahaan menerapkan SJH dan menyiapkan dokumen halal;
2. Registrasi melalui CEROL-SS23000, yakni perusahaan mengupload data ke laman [www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org);
3. Monitoring pre-audit dan pembayaran akad
4. Audit halal dan rapat auditor, hal ini dilakukan oleh auditor LPPOM MUI;
5. Monitoring pasca audit;
6. Rapat komisi fatwa MUI;
7. Penerbitan sertifikat halal dan status SJH

Selain memberikan informasi tentang alur pengajuan sertifikasi halal tersebut, pengabdi juga memberikan sharing pengalaman terkait pengajuan akad halal di MUI Kota Malang. Dalam kesempatan pengajuan akad halal tersebut, pengabdi bercerita bahwa dahulu pernah mengajukan akad halal ke kantor MUI Kota Malang. Pengabdi

datang bersama founder dari produk Teh Celup Rosella dengan merk Rosselia-14. Saat itu pengabdian diminta mengisi form, lalu beberapa hari kemudian akan datang tim audit yang memeriksa ke lokasi atau dapur produksi. Pada saat verifikasi lapangan inilah, tim audit benar-benar memeriksa bahan hingga alat yang digunakan. Setelah dipastikan semuanya halal, maka pengabdian berhak mendapatkan logo akad halal MUI Kota Malang. Tidak ada biaya yang dikenakan atas proses tersebut (saat itu, sekitar tahun 2011), dimana pengabdian hanya meninggalkan sejumlah uang ke dalam kotak amal yang disediakan di kantor MUI Kota Malang. Pengalaman pengabdian ini tentunya menjadi informasi yang cukup berharga bagi peserta diskusi.



**Gambar 3. Diskusi di Perum Bumi Madinah Blok C No. 3**

Tidak hanya diskusi di kafe, pengabdian juga melakukan diskusi di rumah dengan harapan bisa lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Peserta diskusi adalah warga sekitar perumahan yang notabene sebagian juga memiliki produk olahan, seperti kue basah, donat, pizza dan sebagainya, Produk masyarakat sekitar perumahan dijual melalui aplikasi WA Group. Sehingga ketika ditanyakan kehalalannya, mayoritas menjawab Insya Allah. Kendala yang dirasakan masyarakat selaku produsen adalah terkait biaya, jika harus mengurus proses sertifikasi halal. Belum lagi durasi waktunya, karena ada juga yang bercerita bahwa pernah mendengar salah satu produk minuman yang mengajukan sertifikasi halal hingga berbulan-bulan lamanya tidak juga selesai. Kondisi-kondisi seperti inilah yang juga menjadi penghambat, sehingga ke depan pemerintah diharapkan bisa mempermudah proses, transparan, dan lebih rajin terjun ke masyarakat untuk melakukan edukasi terkait hal ini (Pratama, Disemadi, & Prananingtyas, 2019).

Serangkaian proses edukasi terkait urgensi sertifikasi halal tersebut, sejatinya berdampak positif bagi penguatan (*brand image*) dan menambah nilai jual (*added value*) sebuah produk makanan dan minuman di Kota Malang. Beberapa hasil penelitian dan pengamatan terdahulu telah menunjukkan bukti tersebut. Misalnya, hasil penelitian Ludiana Silviyatus Sholikhah yang menunjukkan bahwa *customer satisfaction* dan sertifikasi halal berpengaruh secara parsial terhadap *customer loyalty* dan hanya brand



image yang tidak berpengaruh secara parsial pada *customer loyalty* (Sholikhah, 2017; Syafitri, Salsabila, & Latifah, 2022). Sertifikasi halal merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap *customer loyalty* di restoran Hoka-Hoka Bento, tempat dimana Ludiana Silviyatus Sholikhah berfokus melakukan risetnya (Sholikhah, 2017).

Hasil yang juga hampir sama ditunjukkan oleh pengabdian saat melakukan pendampingan pengurusan sertifikasi halal dan edukasi UU JPH di sebuah UMKM di Kota Malang bernama Cangloh. Cangloh yang merupakan minuman herbal dari kombinasi buah blimbing wuluh dan kulit kayu secang, mendapatkan kepercayaan dari pasar dan meningkatkan angka penjualan setelah mengurus sertifikasi halal (Esfandiari & Al-fatih, 2022). Sehingga, bisa ditarik benang merah, bahwa sertifikat halal (baik yang dikeluarkan oleh MUI pada edisi sebelum adanya BPJPH maupun sesudah adanya BPJPH dan logo halal terbaru) untuk produk makanan dan minuman di Kota Malang dianggap sangat urgen dan memiliki nilai tambah tersendiri bagi produsen dan konsumen dalam memilih sebuah produk. Oleh karenanya edukasi terhadap sertifikasi halal beserta prosedur pengurusannya sangat dibutuhkan, terutama bagi produsen dan umumnya bagi konsumen. Sehingga, pengabdian ini semoga mendatangkan manfaat bagi banyak pihak dan elemen masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengabdian yang telah dilakukan oleh pengabdian, pengabdian menyadari bahwa ketercapaian hasil dari edukasi atau sosialisasi urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan & Minuman di Kota Malang sangat sulit untuk diukur secara kuantitatif. Hal ini dikarenakan pengabdian belum mampu memberikan data kuesioner atau data penunjang lain yang menunjukkan hasil *before* dan *after*. Sehingga, keterukuran yang bisa dilakukan mungkin dengan melihat jumlah *viewer* atau *like* dari video tentang Halal Itu Apa di Channel Youtube milik pengabdian. Meskipun demikian, pengabdian berharap agar sosialisasi dan edukasi ini memberikan efek domino, tidak hanya bagi pengusaha makanan, tapi juga pada masyarakat secara umum, yang merupakan konsumen dari produk makanan di Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Al-Fatih, S. (2017). Democracy and Human Rights As A Solution To Resolve The Humanitarian Crisis In Muslim Countries. In *Conference On Islamic Studies (ICIS)*. Yogyakarta.
- Ainulqulbi, A. I. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Usaha Katering di Kota Malang*. Universitas Brawijaya.
- Al-Fatih, S., & Aditya, Z. A. (2017). Perbandingan Hukum Fatwa Halal di Beberapa Negara (Kajian Yuridis Fatwa Halal MUI dan Fatwa Halal dari Lembaga Lain di Luar Negeri). In *Prosiding KNPPI Unair*.

- Al-Fatih, Sholahuddin, & Esfandiari, F. (2020). Halal Food in South East Asia: Are We Looking Forward? *Atlantis Press*, 121(Inclar 2019), 166–169. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.034>
- Ananda, W. A. (2016). *Faktor-faktor pelaku usaha tidak melakukan sertifikasi halal: Studi pelaku usaha makanan cekeer pedas di Kota Malang*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., Rachmaudina, T., & Author, C. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527–536. <https://doi.org/10.31960/CARADDE.V3I3.731>
- Esfandiari, F., & Al-fatih, S. (2022). Optimalisasi Regulasi Jaminan Produk Halal & Sertifikasi Halal LPPOM MUI untuk Produk Minuman Herbal. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1). <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.11759>
- Esfandiari, F., & Al-Fatih, S. (2021). Pendampingan Akad dan Sertifikasi Halal MUI serta Edukasi Jaminan Produk Halal pada Minuman Cangloh di Mergosono Kota Malang. *Dedikasi Hukum*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.2229/jdh.v1i2.17607>
- Factbook, C. W. (2019). Daftar Negara Menurut Jumlah Penduduk 2019.
- Indrawati, S., Rachmawati, A. F., & Indrawati, S. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.2229/JDH.V1I3.17113>
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. (A. Yunus, Ed.). Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Malang, B. K. (2020). Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Malang (Jiwa), 2018-2020.
- mkri.id. (2021, November 25). MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Retrieved April 29, 2022, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>
- Permana, R. W. (2016). Awal kesadaran label halal di Indonesia lahir dari Malang.
- Pratama, A. P., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Existence and Position of Islamic Economic Laws in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(2), 222. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i2.10159>
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 193–209.
- Sholikhah, L. S. (2017). *Pengaruh Brand Image, Customer Satisfaction Dan Sertifikasi Halal Terhadap Customer Loyalty Pada Retail Makanan Halal Di Kota Malang. (Studi Pada Pelanggan Hoka-Hoka Bento)*. Universitas Brawijaya.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam



Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/ALIQTISHOD.V10I1.305>

Wiryani, F., Najih, M., & Haris, A. (2018). JURIDICAL ANALYSIS ON CONSUMER PROTECTION IN SAFE AND HALAL. *Dinamika Hukum*, 18(1), 20–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2018.18.1.1586>

Zain, H. A., Wiryani, F., & Hasanah, I. (2021). Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kota Malang. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 122–142. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16130>